

**OTINJAUAN YURIDIS PENETAPAN PENGESAHAN
ASAL USUL ANAK HASIL PERKAWINAN SIRRI (STUDI
PENETAPAN PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG
NOMOR 1022/PDT.P/2019/PA.GM)**

*THE JURIDICAL ANALYSIS ABOUT THE LEGALIZATION OF
BIOLOGICAL CHILDREN FROM UNREGISTERED MARRIAGE
(STUDY IN GIRI MENANG RELIGIOUS COURT DECISION NUM-
BER 1022/PDT.P/2019/PA.GM)*

M. IRFAN HIBATULLOH

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

Email: muhirfhib798@gmail.com

Aris Munandar

Fakultas Hukum Universitas Mataram, Lombok, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dan kedudukan hukum anak dari para pemohon setelah adanya Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan dasar bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah perkawinan yang sah baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga anak yang lahir dari perkawinan tersebut berstatus sebagai anak sah dan dapat menikmati hak-hak nya sebagai anak sah.

Kata kunci: asal usul, anak, penetapan

ABSTRACT

This research examines the judge's legal consideration when granted the plaintiff's claim and the legal status of plaintiff's children after court decision Number 1022/Pdt.P/2019/PA.GM. The type of this research is normative legal research. The legal approach in this study uses the statute approach, the conceptual approach, and the cases approach. Based on this research, the judges granted the plaintiff's claim on the basis that the plaintiff's marriage was a legal marriage according to sharia law and Act Number 1 of 1974 concerning Marriage so that their child was a legal child and could enjoy his right as a legal child.

Keywords: Biological Children, Children, Stipulation.

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan salah satu tuntutan dalam syariat Islam, di mana hal ini dibuktikan dengan adanya ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang berisi anjuran untuk menikah dan melarang hidup dalam kerahiban.¹ Dengan adanya perkawinan, eksistensi manusia di muka bumi akan selalu terjaga dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Salah satu tujuan dari dilakukannya perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Anak merupakan karunia dari Allah SWT., yang merupakan penyejuk hati, penerus keturunan dan salah satu sumber kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan.²

Status hukum seorang anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya. Apabila perkawinan kedua orang tuanya sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut secara hukum berstatus sebagai anak sah, begitupun sebaliknya apabila perkawinan kedua orang tuanya tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut dianggap sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin.

Salah satu bentuk perkawinan yang tidak sah adalah perkawinan sirri, yaitu perkawinan yang dilakukan hanya menurut ketentuan agama saja tanpa dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga anak yang lahir dari perkawinan sirri berstatus sebagai anak luar kawin, yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Salah satu solusi yang diberikan oleh undang-undang terhadap pasangan yang terlanjur menikah secara sirri dan ingin mengubah status anaknya menjadi anak sah adalah melalui penetapan pengadilan tentang asal usul anak. Penetapan tersebut bertujuan untuk mengesahkan status hukum seorang anak sebagai anak sah dari kedua orang tuanya berdasarkan pembuktian yang ada di persidangan tentang asal usulnya. Penetapan asal usul anak ini juga dapat digunakan sebagai alas hukum dalam mengurus akta kelahiran sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam.

Salah satu penetapan pengadilan yang berkaitan dengan perkara asal usul anak adalah penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1022/Pdt.P/2019/PA.GM. Dalam penetapan ini, majelis hakim mengabulkan permohonan para pemohon dengan menetapkan anak mereka sebagai anak sah. Para pemohon mengajukan permohonan asal usul anak ini, karena mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran anak mereka akibat ketidaksesuaian tanggal perkawinan sah yang tercantum dalam akta nikah dengan tanggal lahir anak mereka.

¹ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'i*, Intrans Publishing, Malang, 2015, hlm. 103.

² Arbintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, hlm. v.

Hal ini terjadi karena anak dari para pemohon lahir dari hasil perkawinan sirri sebelum para pemohon melakukan perkawinan ulang secara resmi menurut hukum negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dalam Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM dan Bagaimana kedudukan hukum anak para pemohon setelah adanya Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan para pemohon dalam Penetapan Asal Usul Anak Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM dan untuk mengetahui kedudukan hukum anak para pemohon setelah adanya Penetapan Asal Usul Anak Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Mataram dan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi pembaca guna kepentingan dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum perdata dan pemahaman terhadap pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan pada perkara yang berkaitan dengan asal usul anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Dalam penelitian hukum ini, sumber data yang digunakan hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan.

II. PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Dalam Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM

Secara umum kompetensi pengadilan dalam mengadili suatu perkara dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Menurut Zainal Asikin, kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan berdasarkan jenis perkara yang diadili.³ Sedangkan Kompetensi relatif adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya.

Berkaitan dengan kompetensi absolut, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, menyatakan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para pemohon, karena berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

3 Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 274.

tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa salah satu perkara perkawinan yang dapat diadili oleh Pengadilan Agama adalah perkara penetapan asal usul anak.

Sedangkan Mengenai kompetensi relatif, majelis hakim dalam dasar pertimbangannya menyatakan bahwa Pengadilan Agama Giri Menang berwenang untuk mengadili perkara yang diajukan oleh para pemohon, karena Para Pemohon terbukti bertempat tinggal di Dusun Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat yang merupakan daerah yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang. Hal ini berdasarkan alat bukti P.1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan alat bukti P.2, yaitu fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon II.

Dalam perkara asal usul anak ini, para pemohon mengajukan dua alat bukti untuk mendukung dalil-dalil permohonan mereka, yaitu alat bukti tertulis dan alat bukti saksi. Dalam dasar pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan oleh para pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RBg, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan.

Keabsahan suatu alat bukti tidak hanya bergantung pada syarat formil saja tetapi juga bergantung pada syarat materil. Sehingga seharusnya untuk dinyatakan sebagai alat bukti yang sah maka kedua syarat ini harus terpenuhi. Untuk itu hakim seharusnya menilai keabsahan alat bukti para pemohon dari kedua syarat tersebut secara kumulatif yakni syarat formil dan materil. Selain itu, majelis hakim juga mengalami sedikit kekeliruan dalam pemilihan pasal. Secara yuridis, Pasal 308 dan 309 RBg bukanlah pasal-pasal yang mengatur syarat formil alat bukti saksi, tetapi kedua pasal tersebut mengatur tentang syarat materil dari alat bukti saksi. Sehingga kedepannya majelis hakim harus lebih cermat dan teliti lagi.

Kemudian, dalam dasar pertimbangannya majelis hakim mengesahkan status hukum anak para pemohon dengan dasar bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang diajukan para pemohon, perkawinan para pemohon adalah sah karena sudah memenuhi syarat sahnya perkawinan baik menurut syariat Islam maupun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu perkawinan para pemohon juga tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan para pemohon disebabkan karena status hukum seorang anak sangat bergantung pada keabsahan perkawinan orang tuanya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan khususnya dari keterangan yang diberikan oleh para saksi maka dapat diketahui bahwa perkawinan para pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang diatur dalam syariat Islam. Calon mempelai dari perkawinan tersebut adalah para pemohon sendiri dengan wali nikahnya adalah ayah dari Pemohon II yang bernama H. HASAN BASRI, yang merupakan wali yang paling utama yaitu wali nasab. Perkawinan para

pemohon tersebut juga disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Tgh. Fathul Aziz dan Ustadz Marzuki sehingga telah memenuhi syarat minimal dua orang saksi. Kemudian ijab qabul juga dilakukan sendiri oleh Pemohon I dan ayah Pemohon II, dengan mahar emas 10 (sepuluh) gram dan seperangkat alat shalat.

Dalam menilai keabsahan perkawinan para pemohon, majelis hakim dalam dasar pertimbangannya, hanya menggunakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang keabsahan perkawinan harus berdasarkan ketentuan hukum agama yang dalam perkara ini adalah hukum Islam, sedangkan Pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatatan perkawinan tidak digunakan. Dengan demikian majelis hakim menganggap bahwa perkawinan itu sudah bisa dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang telah diatur dalam hukum agama, walaupun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Sehingga secara tidak langsung majelis hakim menganggap bahwa pencatatan perkawinan tidak ikut andil dalam menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

Pendapat majelis hakim ini sejalan dengan pernyataan hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam dasar pertimbangannya, Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa mengenai makna hukum atau *legal meaning* dari pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting lainnya dalam kehidupan seseorang, seperti kelahiran dan kematian sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan hanyalah tindakan administratif yang diwajibkan oleh negara kepada warganya untuk memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum. Adapun keabsahan suatu perkawinan itu ditentukan oleh syarat-syarat yang diatur dalam hukum agama dari masing-masing calon mempelai.

Penyusun sepakat dengan pertimbangan majelis hakim mengenai faktor yang menentukan keabsahan suatu perkawinan. Faktor tersebut adalah syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Karena pada dasarnya acuan umat Islam dalam melakukan segala hal termasuk perkawinan adalah apa yang digariskan oleh Allah SWT., di dalam syariatnya.

Dengan demikian, Selama perkawinan itu telah memenuhi rukun dan syarat sah nya dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam syariat Islam, maka perkawinan tersebut adalah sah, meskipun tidak dicatatkan. Akan tetapi pencatatan perkawinan tetap merupakan hal penting yang harus dilakukan karena hal tersebut diwajibkan oleh negara dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya

serta menjamin ketertiban perkawinan bagi umat Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian, berkaitan dengan larangan-larangan perkawinan, yang di antaranya adalah larangan akibat memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan, maka dalam hal ini para pemohon tidak melanggar larangan-larangan tersebut karena berdasarkan keterangan kedua saksi di persidangan diketahui bahwa para pemohon tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan.

Terkait larangan kawin karena suami dan istri yang telah cerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya termasuk juga larangan menikahi bekas istri yang telah di talak tiga kali dan bekas istri yang dili'an, maka para pemohon tidak melanggar larangan-larangan ini, karena berdasarkan fakta di persidangan, Pemohon I tidak pernah menikahi Pemohon II sebelumnya, sehingga tidak pernah terjadi perceraian antara keduanya dan tidak mungkin terjadi li'an.

Adapun tentang larangan menikah lagi bagi laki-laki yang sudah memiliki empat orang istri maka Pemohon I tidak melanggar larangan ini karena, pada saat Pemohon I menikahi Pemohon II, ia dalam keadaan hanya memiliki satu orang istri, dan Pemohon II adalah istri keduanya. Selain itu, tentang larangan kawin karena calon mempelai adalah nonmuslim, maka para pemohon juga tidak melanggar larangan ini karena berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa para pemohon adalah sama-sama seorang muslim.

Mengenai pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perkawinan para pemohon tidak melanggar larangan yang disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut penyusun hal tersebut adalah suatu kekeliruan. Pasal ini mengatur larangan untuk melangsungkan perkawinan bagi seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain, kecuali bagi seorang laki-laki yang hendak berpoligami dan telah memperoleh izin poligami dari Pengadilan Agama. Adapun perkawinan para pemohon adalah perkawinan yang terkena larangan ini, karena pada saat perkawinan tersebut dilakukan pada tahun 2017, Pemohon I masih terikat perkawinan dengan orang lain dan belum memiliki Izin Poligami dari Pengadilan Agama. Izin Poligami tersebut baru didapatkan oleh Pemohon I pada tahun 2019 ketika ia menikah ulang dengan Pemohon II secara resmi menurut hukum negara.

Menurut penyusun seharusnya majelis hakim tidak perlu menggunakan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pertimbangannya, karena mustahil perkawinan para pemohon tidak melanggar larangan tersebut, bahkan yang menjadi penyebab tidak dicatatkannya perkawinan para pemohon pada saat itu adalah karena memang Pemohon I tidak memiliki Izin Poligami dari Pengadilan.

Adapun hukum poligami dalam Islam adalah mubah dengan batasan sampai empat orang istri dan tidak diwajibkan adanya izin dari pengadilan untuk melangsungkan poligami. Sehingga secara syariat Islam perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon adalah sah walaupun pada saat itu Pemohon I tidak memiliki Izin Poligami dari Pengadilan Agama. Apalagi poligami

yang dilakukan oleh Pemohon I bukan bertujuan untuk bermain-main, tetapi merupakan perkawinan poligami yang serius untuk membentuk rumah tangga dengan Pemohon II. Hal ini terbukti dari keterangan para saksi yang menyatakan bahwa sampai saat perkara ini diadili, para pemohon hidup rukun dan harmonis sebagai suami istri serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perkawinan dari para pemohon.

Selanjutnya, oleh karena perkawinan para pemohon adalah perkawinan yang sah, maka mejelis hakim dalam dasar pertimbangannya menetapkan anak dari para pemohon sebagai anak sah karena ia terlahir dari perkawinan yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam. Majelis hakim juga menggunakan doktrin yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaily kitabnya *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, halaman 690, yang artinya sebagai berikut:

Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami istri (yang bersangkutan).

Sehingga dengan mengacu pada doktrin tersebut maka dapat dikatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon sudah cukup layak untuk menjadi sebab timbulnya hubungan nasab antara para pemohon dengan anaknya meskipun perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Karena berdasarkan doktrin tersebut, nasab seorang anak dengan orang tuanya tidaklah berpatokan pada pencatatan perkawinan. Selama telah terjadi suatu perkawinan dengan cara-cara akad tertentu bahkan walaupun perkawinan tersebut adalah perkawinan yang fasid sekalipun maka tetap dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hubungan nasab bagi seorang anak dengan orang tuanya.

Kedudukan Hukum Anak Para Pemohon Setelah Adanya Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM

Penetapan asal usul anak oleh Pengadilan mempunyai akibat hukum pertalian nasab dan hubungan keperdataan lainnya antara anak dan orang tuanya, sehingga antara anak dan orang tuanya ada hubungan mahram, wali nikah, saling mewarisi, termasuk juga kewajiban orang tua memberi nafkah, membiayai pendidikan anak, dan lain-lain.

Dengan ditetapkannya anak dari para pemohon sebagai anak sah maka ia berhak untuk memperoleh hak-hak keperdataannya sebagai seorang anak sah yang sebelumnya tidak ia miliki karena masih berstatus sebagai anak luar kawin. Sang anak juga berhak untuk mencantumkan nama ayahnya yaitu Pemohon I dalam akta kelahirannya yang sebelumnya hanya bisa mencantumkan nama ibunya saja, sebab anak luar kawin tidak memiliki hubungan

keperdataan dengan ayahnya berdasarkan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adanya hubungan nasab tersebut juga berimplikasi pada hubungan waris antara para pemohon dengan anak mereka. Hal ini disebabkan karena hubungan nasab atau hubungan darah merupakan salah satu penyebab timbulnya hubungan waris mewarisi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan menurut Jalal al-Dien al-Mahalliy, Dalam literatur hukum Islam atau Fikih, disebutkan ada empat hubungan yang menjadi sebab seseorang dapat menjadi ahli waris, yaitu: hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan *wala'*, dan hubungan sesama muslim.⁴

Selain itu anak dari para pemohon juga berhak untuk memperoleh nafkah dari ayahnya yang merupakan konsekuensi dari adanya hubungan nasab yang ada antara keduanya. Secara normatif, orang tua memiliki kewajiban hukum untuk membiayai kehidupan sandang, pangan, dan pendidikan anak-anaknya selama mereka belum dewasa sebagai bentuk perwujudan rasa tanggung jawab terhadap anaknya.⁵ Kedua orang tua diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dewasa. Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua telah putus sebagaimana disebutkan dalam Pasal 41 huruf a dan b dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan asal usul anak yang diajukan oleh para pemohon adalah karena perkawinan yang dilakukan oleh para pemohon berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan merupakan perkawinan yang sah karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam syariat Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga karena anak dari para pemohon lahir dari perkawinan yang sah maka anak tersebut berstatus sebagai anak sah, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Kedudukan hukum anak dari para pemohon setelah adanya Penetapan Nomor: 1022/Pdt.P/2019/PA.GM adalah berubah statusnya dari yang sebelumnya berstatus sebagai anak luar kawin menjadi anak sah, sehingga ia berhak untuk memiliki hubungan keperdataan atau hubungan nasab dengan kedua orang tuanya termasuk juga berhak mencantumkan nama ayahnya dalam akta kelahirannya. Selain itu, ia juga berhak menikmati hak-haknya sebagai

4 Jalal al-Dien al-Mahalliy dalam Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Ketiga, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 174.

5 Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. ke 2, Ed. ke 1, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 151.

seorang anak sah baik itu yang berkaitan dengan hak waris, hak nafkah, hak pemeliharaan dan pendidikan, serta hak-hak lainnya.

SARAN

Majelis hakim harus lebih cermat dan lebih teliti lagi dalam memilih dan menggunakan pasal yang akan dicantumkan dalam dasar pertimbangannya. Hal ini karena ada kekeliruan yang dilakukan oleh hakim dalam menggunakan pasal yang berkaitan dengan syarat formil alat bukti saksi. Hakim menggunakan Pasal 308 dan 309 RBg yang secara yuridis bukanlah pasal yang mengatur tentang syarat formil alat bukti saksi melainkan pasal-pasal tersebut mengatur tentang syarat materil alat bukti saksi.

Selain itu, pengaturan tentang kedudukan anak luar kawin harus lebih lengkap dan diperinci lagi, karena selama ini kedudukan anak luar kawin hanya berpatokan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang tentunya tidaklah cukup. Padahal pada ayat (2) pasal tersebut telah menentukan bahwa pengaturan tentang kedudukan anak luar kawin akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Akan tetapi sampai detik ini peraturan yang dimaksud belum juga dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

- Amir Syarifuddin, 2008, *Hukum Kewarisan Islam*, Cetakan Ketiga, Edisi Pertama, Kencana, Jakarta.
- Arbintoro Prakoso, 2016, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Qurrotul Ainiyah, 2015, *Keadilan Gender Dalam Islam Konvensi PBB dalam Perspektif Mazhab Shafi'I*, Intrans Publishing, Malang.
- Rosnidar Sembiring, 2017, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Cet. ke 2, Ed. ke 1, Rajawali Pers, Depok.
- Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Peraturan PerUndang-Undangan

- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (LNRI No. 1 Tahun 1974 TLNRI No. 3019).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (LNRI No. 49 Tahun 1989 TLNRI No. 3400).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (LNRI No. 22 Tahun 2006 TLNRI No. 4611).
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*, (LNRI No. 159 Tahun 2009 TLNRI No. 5078).
- Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*.